

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 10

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 11/PD/1976 TENTANG TARIF RETRIBUSI
PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pengobatan gigi pada Dinas Kesehatan Gigi telah diatur terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1987 saat ini tidak sesuai lagi dengan tingkat perekonomian, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68/MENKES/SKB/III/78 dan No. 32 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 684/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/Kep.713-Huk/1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 11/PD/1976 TENTANG TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Maret 1977 Nomor 9 Tahun 1977 seri B diubah untuk :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 44/PD/1977 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Tarip Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 21 Agustus 1978 Nomor 851/KU.130/HUK/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 Tahun 1978 Seri B.

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08/PD/1984 tentang Perubahan Kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Tarip Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 15 Nopember 1984 Nomor 188.342/SK.1783-HUK/1984 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Januari 1985 Nomor 1 Tahun 1985 SeriB.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Ketiga kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 22 Maret 1988 Nomor 188.342/Kep.342-HUK/1988 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Juli 1988 Nomor 7 Tahun 1988 Seri B, diubah sebagai berikut :

Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Besarnya Retribusi Pemeriksaan Gigi ditetapkan sebagai berikut :

A. Pelayanan Kesehatan Gigi :

1. Satu kali pemeriksaan kesehatan gigi dikenakan biaya ... Rp. 150,-
2. Pemeriksaan ulang untuk pengobatan gigi yang sama dikenakan biaya Rp. 100,-
3. Perintis Kemerdekaan dan anak sekolah dasar dan yang sederajat yang bukan anak Pegawai Negeri/Penerima Pensiun bebas tanpa bayar.
4. Yang kurang mampu dengan surat pernyataan dari Kepala Pemerintah Lingkungan setempat bebas tanpa bayar.

I. TARIP UMUM UNTUK BALAI PENGOBATAN GIGI

1. Tambalan Gigi untuk gigi tetap dan gigi sulung :
 - a. Pengobatan/perawatan sementara Rp. 350,- per kali kunjungan.
 - b. Pengobatan/perawatan sementara Rp.850,- per gigi sampai selesai.
2. Pengobatan Urat Syaraf (sederhana) :
 - a. Pengobatan Pertama (kunjungan ke 1) Rp. 350,- per gigi
 - b. Pengobatan Kedua (kunjungan ke 2) Rp. 350,- per gigi
 - c. Pengobatan Ketiga Pengobatan/tambahan tetap :
 Amalgam/silikat Rp.1.000,- per gigi
3. Pencabutan Gigi :
 - a. Geligi sulung/tanpa suntikan Rp. 500,- per gigi
 - b. Geligi tetap/dengan suntikan Rp. 750,- per gigi
4. Pembersihan Karang Gigi :
 Per regio/per kunjungan maksimum 3x per rahang Rp. 500,-
5. Rontgen Foto :
 HI/Poli Gigi per Film per kali foto Rp. 1.000,-

I. TARIP SPESIALISTIK DAN DI PUSAT RUJUKAN.

1. Bedah Mulut Sederhana tanpa Bius Umum :
 - a. Operasi gigi miring (Ondontectomy) Rp. 15.000,-
 - b. Alveolectomy per rahang atas/bawah Rp. 10.000,-
 - c. Operculectomy Rp. 5.000,-
 - d. Apex Reseksi Rp. 25.000,-
 - e. Muccocle Rp. 10.000,-
 - f. Vestbulectomy per rahang atas/bawah
Pertindakan tanpa memperhatikan
banyaknya mucocle Rp. 15.000,-
2. Perawatan Jaringan Penyangga Gigi (Periodental) :
 - a. Scalling tiap rahang Rp. 10.000,-
 - b. Splinting Rp. 20.000,-
 - c. Ginggivestomy Rp. 10.000,-
 - d. Epulectomy Rp. 10.000,-
 - e. Periodental surgery Rp. 10.000,-
3. Meratakan Gigi (Orthodontie) :
 - a. Plate ortho tiap rahang Rp. 25.000,-
 - b. Tambah ekspansi screw Rp. 5.000,-
 - c. Reparasi Rp. 3.000,-
4. Pengobatan Pengawetan Gigi (Operative dentistry) :
 - a. Perawatan amputansi pulpa yang
memerlukan. exterpasi Rp. 7.500,-
 - b. Perawatan Gangrean sampai selesai Rp. 10.000,-
Tiap kunjungan Rp. 25.000,- maximal 4 kali.
5. Pembuatan Gigi Palsu termasuk Ongkos Bahan dan Jasa (gigi palsu,
bahan cetak dan sebagainya)
 - a. Protesa sebagian :
 - Gigi pertama Rp. 10.000,-
 - Gigi berikutnya Rp. 2.000,-
 - Tiap Klamer/Cangkolan Rp. 1.000,-
 - b. Protesa :
 - Penuh rahang atas Rp. 30.000,-
 - Penuh rahang bawah Rp. 30.000,-
 - Penuh rahang atas dan bawah Rp. 60.000,-
 - c. Fixed protesa :
 - Bridge work element/jembatan per gigi Rp. 20.000,-
 - Mahkota pasak/dowel Rp. 25.000,-
 - Full crown/jacket crown Rp. 25.000,-
 - d. Rebasing atas/bawah Rp. 10.000,-
 - e. Reparasi patah Rp. 3.500,-
6. Pekerjaan Laboratorium termasuk bahan dan alat :
 - a. Pembuatan Prothesa penuh/dengan gigi plastik Rp. 25.000,-
 - b. Pembuatan ortho plaat Rp. 10.000,-
 - c. Pembuatan partial gigi pertama Rp. 5.000,-

- d. Pembuatan partial protesa tiap gigi/tiap cangkolan Rp. 1.000,-
- e. Pengecoran uplay, inlay crown Rp. 1.000,-
- f. Rebasings Rp. 5.000,-
- g. Reparasi patah, tambal cengkram, tambal gigi Rp. 3.500,-

II. Bagi yang tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran dengan disertai Surat Keterangan tidak mampu dari RT, RW, Lurah dan Camat setempat.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 1

Besarnya Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Gigi ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIP UMUM UNTUK BALAI PENGOBATAN

- 1.a. Kunjungan Pertama :
 - Karcis Rp. 100,-
 - Kartu Pasien Rp. 200,-
 - Pemeriksaan/consul Rp. 300,-
- b. Kunjungan Ulang :
 - Karcis Rp. 100,-
 - Kartu Pasien (kartu lama hilang) Rp. 200,-
 - Pemeriksaan/consul Rp. 300,-
- 2. Tambalan Gigi Tetap dan Gigi Sulung/Susu :
 - a. Tambalan sementara Rp. 750,-
 - b. Tambalan tetap : Amalgam, silikat, sejenisnya Rp.1.500,-
- 3. Pengobatan Urat Syaraf/Sederhana :
 - a. Pengobatan pertama (kunjungan ke 1) Rp. 750,- per gigi
 - b. Pengobatan kedua (kunjungan ke 2) Rp. 750,- per gigi
 - c. Pengobatan selanjutnya (a+b maximum (4x) tambal tetap amalgam/silikat Rp. 2.000,- per gigi
- 4. Pencabutan Gigi :
 - a. Geligi susu tanpa suntikan per gigi Rp. 500,-
 - b. Geligi susu pakai suntikan per gigi Rp. 1.000,-
 - c. Geligi tetap tanpa suntikan per gigi..... Rp. 1.000,-
 - d. Pencabutan dengan complikasi Rp. 2.500,-
- 5. Pembersihan Karang Gigi :
 - Per regio/kunjungan per rahang (maximal 3x) Rp. 1.000,-
- 6. Pengobatan Radang :
 - Periodontitis (pemeriksaan) Rp. 750,-
 - Radang abses (pemeriksaan) Rp. 1.000,-
- 7. Rontgen Foto :
 - a. Dental foto PHB dan Poli Gigi di DKG per Film . Rp. 2.500,-
 - b. Panoramic Film Rp.15.000,-

II. TARIP SPESIALISTIK DAN DI PUSAT RUJUKAN

1. Bedah Mulut Sederhana tanpa Bius Umum :
 - a. Operasi gigi miring (Ondontectomy) Rp. 25.000,-
 - b. Alveolectomy per rahang atas/bawah Rp. 15.000,-
 - c. Operculectomy Rp. 10.000,-
 - d. Apex Reseksi Rp. 40.000,-
 - e. Muccocle Rp. 15.000,-
 - f. Vestbulectomy per rahang atas/bawah Pertindakan tanpa memperhatikan banyaknya mucocle Rp. 15.000,-
2. Perawatan Jaringan Penyangga Gigi (Periodental) :
 - a. Scalling tiap rahang Rp. 10.000,-
 - b. Splinting Rp. 20.000,-
 - c. Ginggivestomy Rp. 10.000,-
 - d. Epulectomy Rp. 10.000,-
 - e. Periodental surgery Rp. 10.000,-
3. Meratakan Gigi (Orthodontie) :
 - a. Plate ortho tiap rahang Rp. 35.000,-
 - b. Tambah ekspansi screw Rp. 5.000,-
 - c. Reparasi Rp. 5.000,-
4. Pengobatan Pengawetan Gigi (Operative dentistry) :
 - a. Perawatan amputansi pulpa yang memerlukan exterpasi Rp. 15.500,-
 - b. Perawatan Gangrean sampai selesai Rp. 20.000,-
Tiap kunjungan Rp. 25.000,- maksimal 4 kali.
Penambalan dengan sinar per gigi Rp. 15.000,-
5. Pembuatan Gigi Palsu termasuk Ongkos Bahan dan Jasa (gigi palsu, bahan cetak dan sebagainya)
 - a. Protesa sebagian :
 - Gigi pertama Rp. 15.000,-
 - Gigi berikutnya Rp. 2.500,-
 - Tiap Klamer/Cangkolan Rp. 1.500,-
 - b. Protesa :
 - Penuh rahang atas Rp. 40.000,-
 - Penuh rahang bawah Rp. 40.000,-
 - Penuh rahang atas dan bawah Rp. 80.000,-
 - c. Fixed protesa :
 - Bridge work element/jembatan per gigi Rp. 25.000,-
 - Mahkota pasak/dowel Rp. 25.000,-
 - Full crown/jacket crown Rp. 25.000,-
 - d. Rebasing atas/bawah Rp. 15.000,-
 - e. Reparasi patah Rp. 5.000,-

6. Pekerjaan Laboratorium termasuk bahan dan alat :
 - a. Pembuatan Prothesa penuh/dengan gigi plastik Rp. 30.000,-
 - b. Pembuatan ortho plaat Rp. 15.000,-
 - c. Pembuatan partial gigi pertama Rp. 15.000,-
 - d. Pembuatan partial protesa tiap gigi/tiap cangkolan.. Rp. 1.500,-
 - e. Pengecoran uplay, inlay crown Rp. 1.500,-
 - f. Rebasng Rp. 15.000,-
 - g. Reparasi patah, tambal cengkram, tambal gigi Rp. 5.000,-

III. BESAR RETRIBUSI TENTANG KELENGKAPAN PERSYARATAN KESEHATAN GIGI UNTUK WAKTU 3 (TIGA) TAHUN (SWASTA)

- a. Rekomendasi Mendirikan Balai Kesehatan Gigi Rp. 20.000,-
- b. Pembinaan Supervisi sarana pelayanan Kesehatan Gigi Rp. 15.000,-
- c. Rekomendasi Praktek Dokter Gigi Rp. 10.000,-
- d. Rekomendasi Praktek Dokter Gigi Spesialis Rp. 25.000,-
- e. Rekomendasi Usaha Tukang Gigi Rp. 25.000,-
- f. Rekomendasi Usaha Laboratorium Gigi Rp. 40.000,-

IV. Bagi Perintis Kemerdekaan/Veteran bebas tanpa bayar.

V. Bagi yang tisdak mampu disertai Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT, RW, Lurah, dan Camat setempat, dibebaskan dari pembayaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 18 Desember 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Bandung

ttd

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 23 April 1992 Nomor 188.342/SK.645-HUK/92.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Mei 1992 Nomor 10 Tahun 1992 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tingkat I
NIP. 010. 054. 054.



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.645-HUK/92

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR
11/PD/1976 TENTANG TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS
KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Pebruari 1992 Nomor 188.342/798-Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1991 tentang Perubahan Keempat Peraturan Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Pengobatan Gigi Pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 684 a/Men.Kes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengingat : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1991 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11/PD/1976 tentang Tarif Retribusi Pengobatan Gigi Pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :

- a. Butir 5 dihilangkan.
Sehingga butir 6 dan seterusnya berubah menjadi butir 5 (baru) dan seterusnya.
- b. Butir 6 (lama) atau butir 5 (baru) kata “di” diubah menjadi “dalam” dan pada akhir kalimat ditambah kata “kepada Daerah”.
- c. Butir 8 diubah dan harus dibaca :
“8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684a/Men.Kes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar”.
- d. Butir 9 (lama) menjadi Butir 7 (baru).
- e. Antara butir 9 (lama) dan butir 10 (lama) disisipkan butir 9 (baru) yang harus dibaca :
“ Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/Kep.713-Huk/1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.

2. Dalam Pasal I perubahan :

- a. antara kata “Pasal I” dan “I. TARIP UMUM UNTUK BALAI PENGOBATAN” disisipkan kata “Besarnya Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Gigi di tetapkan sebagai berikut :
- b. dalam Pasal I :
 - Angka I butir 2 kata “Susun” diubah dan harus dibaca “Sulung/Susu”.
 - Angka II butir 4.b. diubah dan harus dibaca :
“b. Perawatan ganggreaan sampai selesai Rp. 20.000,00 (Tiap kunjungan Rp. 5.000,00 minimal 4 x kunjungan).
 - Angka IV kata “Penerima Pensiun”

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 23 April 1992

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;

1 s/d 5 agar menjadi maklum.